



**PUTUSAN**

Nomor  
**0252/Pdt.G/2016/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**



Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Majelis hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rusmalaneti, SH.** Advokat/ Penesehat Hukum pada Kantor Advokat/ Penesehat Hukum Yayasan **PUPA** Bengkulu, beralamat di Jl. Kesehatan1 nomor 06, Anggut Bawah kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2016, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani Sawit, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebaqar "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

**DUDUK  
PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0252/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 07 April 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/115/111/2008 tanggal 30 Maret 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah sendiri di jalan Dempo I, kelurahan Sawah Lebar, kota Bengkulu, selama lebih kurang 8 tahun
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 7 tahun (lahir 12-08-2008).
  2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 3 Tahun 6 bulan (lahir 11-08-2011) Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.

PUTUSAN NO.252/Pdt.G/2016/PA.Bn ha/ 2 dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dengan tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a.Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap anak pertama
  - b.Tergugat tidak memberikan nafkah selama lebih dari dua tahun.
  - c.Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
5. Bahwa pada tahun 2014 bulan 3 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan pada saat itu anak pertama Penggugat dan Tergugat dituduh merusak Meteran milik Tergugat sehingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak dengan cara menyeret dan memukul anak mereka di depan Penggugat dan orang tua Penggugat karena faktor tersebut di atas sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini, bahkan 1 tahun setelah meninggalkan rumah Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan membawa isteri sirrinya serta berusaha meminta izin untuk menikah lagi secara sah di Pengadilan Agama (poligami), akan tetapi Penggugat tidak mengizinkan.
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi terwujud;
8. Bahwa,Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan Perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

PUTUSAN NO,252/Pdt.G/2016/PA.Bn ha/ 3 dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direk putusan



Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0252/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 27 April 2016 dan 04 Mei 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurangi niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.4.1/Pw.00/700/2015 tanggal 26 Nopember

2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Sawah Lebar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berbohong masalah keuangan, suka melakukan kekerasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada anak-anak dan Tergugat sudah menikah siri dengan wanita

lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih

2 (dua) tahun, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak ila

memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Cendana, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Sawah Lebar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berbohong masalah keuangan, suka melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat memiliki moral yang tidak terpuji serta Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1(satu) tahun, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan rlm,

Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aqua menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut  
berlangsung pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



tanggal 30 Maret 2008 di Gading Cempaka Kata Bengkulu sebagaimana  
Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Gading Cempaka Kata Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan  
Akta Nikah Nemer. 320/115/III/2008 tanggal 30 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut  
tetapi ia tidak hadir ke persidangan dan ketidak hadirannya tanpa disertai  
alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili  
tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149  
R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat {1}  
Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan  
Undang-Undang Nemer 50 Tahun 2009 serta PERMA Nemer 01 Tahun 2008  
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena  
Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara  
maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk  
bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat  
adalah Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak  
memberi dan memenuhi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat dan  
anak dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap anaknya serta  
Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dengan meninggalkan  
Penggugat dan anak-anak tanpa nafkah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua  
orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan

PUTUSAN NO.252/Pdt.G/2016/PA.Bn ha/ 8 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di

atas, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu 30 maret 2008 sebagai mana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.4.1/Pw.00/700/2015 tanggal 26 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tanggal 26 Nopember 2015;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa pada tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi dan memenuhi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat serta anak dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap anak Penggugat yakni dengan memukul Penggugat yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dan Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun dan tidak pernah berkomunikasi lagi dan selama itu pula nafkah untuk Penggugat dan anak tidak ada;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dan sudah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi selama berpisah 2 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai iktikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai

PUTUSAN NO.252/Pdt.G/2016/PA.Bn ha/ 9 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah

PUTUSAN NO.252/Pdt.G/2016/PA.Bn ha/ 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حُبٌّ وَرَحْمَةٌ أَنْ يَتَفَرَّقَا بِمَنْعَةٍ أَوْ عَدْوٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"; Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

وَلَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حُبٌّ وَرَحْمَةٌ أَنْ يَتَفَرَّقَا بِمَنْعَةٍ أَوْ عَدْوٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ".-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat

PUTUSAN NO.252/Pdt.G/2016/PA.Bn ha/ 10 darl 13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan

perkawinan yakni membina

PUTUSAN NO.252/Pdt.G/2016/PA.Bn ha/ 10 darl 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id



rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih itu suasana  
dari perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat bertentangan  
yang maka Majelis

dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan,  
Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang

Nomor

7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50  
Tahun

2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan  
Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan  
oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,  
oleh

karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang  
Nomor 7

Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006  
Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun  
1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang  
jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  
untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

PUTUSAN NO.252/Pdt.G/2016/PA.Bn ha/ 11 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

PUTUSAN NO.252/Pdt.G/2016/PA.Bn ha/ 12 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Ors. Musiazir** sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Ora. Fauza. M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasa nya tanpa hadirnya Tergugat




**Ors. Musiazir**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

  
**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

  
**Ora. Fauza. M**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rantl



M.H.

## Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya panggilan
4. Biaya redaksi
5. Biaya materai

Jumlah

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 285.000

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,- +

Rp. 376.000,- ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu  
rupiah)



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)